

**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN CALON TERAMPU
SEBELUM ADANYA PENETAPAN PENGAMPUAN
OLEH PENGADILAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung nomor 2221 K/Pdt/2010)**

RIMA PARAMITA SITA

ABSTRACT

The Court is can gave legal certainty for any household problem. The problem which usually arises in stipulating the subrogation is that the Court directly gives the subrogation to a person who brings the case before the Court without any consideration to examine the under-subrogated person, to his kinship, or to his in-law relatives. The data were gathered by examining legal provisions and interviewing the judges in Medan District Court. The procedure of examining an under-subrogated person to-be was by looking at evidence of letter, such as marriage certificate (if a under-subrogated person has been married), family card, resident's identity card, and the most important is certificated from hospital declared if under-subrogation person who incapable of acting in any legal circumstances, examples a mad people must have a certificate from psychiatric hospital, a notice about the request of subrogation for the under-subrogated person to-be and interviews a judge with the under-subrogated person.

Keywords : Examining, Subrogation Stipulation

I. Pendahuluan

Permasalahan yang terjadi dalam suatu keluarga, ada yang dapat diselesaikan dengan cara membicarakannya dengan seluruh anggota keluarga dan mendapatkan jalan keluar yang disetujui bersama. Ada kalanya pula masalah keluarga ini tidak dapat diselesaikan dengan keluarga saja. Tapi membutuhkan campur tangan hukum di dalamnya. Di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan yang dapat dijadikan jalan keluar bagi permasalahan hukum tersebut. Pengadilan dapat memberikan kepastian hukum tentang masalah keluarga.¹ Maka teori kepastian hukum ini yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Sedikit mengenai teori kepastian hukum ini diartikan sebagai jaminan bagi anggota

¹ Riri Mela Lomika Siregar, Tesis “(Curatele (Pengampuan))”, (FHUI), 2009, hlm 2

masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh Negara/ penguasa berdasarkan aturan hukum dan sewenang- wenang, dengan pula diartikan mengenai isi dari aturan itu.² . Hukum harus memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang dan hukum menjamin kepastian tidak adanya kesewenang- wenangan dalam masyarakat.³

Peraturan dan ketentuan mengenai Pengampuan (curatele) ini diatur dalam bab XVII pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam pasal 434 sampai dengan 461.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengampuan ini, sedangkan masalah pengampuan di Indonesia semakin banyak. Pengadilan hanya berpatokan kepada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*BW*).

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pengampuan terdapat dalam Buku I (Kesatu) tentang Orang, dan oleh Undang- Undang ditetapkan ke dalam salah satu orang- orang yang tidak cakap bertindak seperti:

1. Orang- orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU no 1 Tahun 1974)
2. Orang- orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang- orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (pasal 1330 BW jo pasal 433 BW)
3. Orang- orang yang dilarang undang- undang untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW jo Undang- Undang Kepailitan.

Mengenai pengampuan (*Curatele*) peraturannya masih hanya terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pasal 433 sampai dengan pasal 461.

Dalam pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi :

²Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, www.google.com, diakses pada tanggal 25 maret 2012.

³*Ibid*

“ setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang- kadang cakap menggunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”

Pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum⁴. Orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak maka dalam melakukan suatu tindakan hukum, orang yang diletakkan di bawah pengampuan harus diwakilkan oleh orang lain.

Pengampuan ini hanya dapat diadakan oleh hakim berdasarkan adanya permohonan penetapan pengampuan.

Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam (Pasal 436 KUH Perdata). Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 466 ayat 1 KUH Perdata).⁵

Sehingga penetapan pengampuan adalah Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan status seseorang dimata hukum dari orang yang cakap bertindak menjadi tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang diletakkan di bawah pengampuan dan segala akibat hukum di dalamnya.

Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.⁶

⁴ Advokatku, *Pengampuan syarat dan prosedurnya*, www.advokatku.blogspot.com, diakses tanggal 28 Februari 2012

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Djambatan, (Jakarta, 2007), hlm 27

⁶ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, (Jakarta, 2005), hlm 191

Penetapan pengampuan juga sebagai bukti yang mengikat dan sempurna sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum ataupun suatu tindakan hukum yang akan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian melalui penetapan pengampuan akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari terampu maupun yang diangkat menjadi pengampu untuk menjamin kepastian hukum.

Maka kepastian hukum ini diwujudkan dalam penetapan pengampuan yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu sebagai undang- undang bagi para pihak.

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah curatele, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada di bawah pengampuan dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan- alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai bukti- bukti dan saksi- saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi- saksi ini. Begitu pula anggota- anggota keluarga dari orang yang dimintakan curatele itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu.

Tapi seringkali masalah pemeriksaan ini tidak di jalankan secara tepat oleh pengadilan. Pengadilan langsung menetapkan pengampuan kepada seseorang yang mengajukan pengampuan tersebut terlebih dahulu, tanpa adanya pemeriksaan terhadap orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan (kurandus) dan terhadap keluarga atau semenda. Padahal pemeriksaan dalam penetapan pengampuan ini sangat penting untuk menghindari Penetapan pengampuan jatuh kepada orang yang salah karena dengan adanya penetapan pengampuan ini menimbulkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Misalnya, orang yang meminta pengampuan ini tidak mempunyai itikad yang baik seperti hanya ingin menguasai harta si kurandus atau pengampu mempunyai kelakuan yang buruk yang nantinya dapat mengancam jiwa si kurandus.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan calon terampu sebelum adanya penetapan pengampuan oleh pengadilan?
2. Bagaimana kewenangan Pengampu terhadap orang yang diletakkan di bawah pengampuan?
3. Bagaimana pertimbangan- pertimbangan hakim terhadap penetapan pengampuan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 2221 K/Pdt/2010?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan calon terampu sebelum adanya penetapan pengampuan oleh pengadilan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Pengampu terhadap orang yang diletakkan di bawah pengampuan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan- pertimbangan hakim terhadap penetapan pengampuan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 2221 K/Pdt/2010.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁷ yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kebenaran- kebenaran baru (suatu tesis) dan kebenaran- kebenaran induk (teoritis).

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1995), hlm 7

1. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),
- 2) Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang- Undang Perlindungan Anak
- 4) Instruksi untuk Balai L.N.1872 nomor 166,
- 5) Penetapan pengadilan

a. Bahan Hukum Sekunder yaitu “ semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi”.⁸ Meliputi buku- buku yang diperoleh dari perpustakaan hukum, tulisan atau pendapat para pakar hukum, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Tertier, yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

- 1) Kamus besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia Indonesia
- 3) Berbagai majalah hukum yang berkaitan dengan masalah pengampunan
- 4) Kamus Hukum
- 5) Surat kabar dan Internet juga menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, (Jakarta, 2005), hlm 141

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.” langkah- langkahditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer,baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier”.⁹
2. Wawancara dengan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian lapangan ini digunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*dept interview*) secara langsung yaitu kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan yang pernah menangani kasus pengampuan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian pengampuan. Pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat para ahli hukum.

Pengaturan pengampuan ini masih digabung dengan perwalian, sehingga beberapa pengaturan di perwalian juga berlaku bagi pengampuan. Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.¹⁰

⁹ Mirandarule, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normative>, diakses tanggal 29 februari 2012

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Cet 3, Bina Aksara, (Jakarta, 1986), hlm 161

Adapun alasan- alasan atau syarat- syarat orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah¹⁰

- a. Terganggunya kesehatan pikiran
- b. Lemahnya pikiran.
- c. Sifat boros yang ada pada seseorang

Pengampuan hanya dapat diadakan oleh hakim. Siapa saja dapat memancing suatu putusan hakim (untuk pengampuan), hal itu tergantung dari dasar- dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan.¹¹

Hakim yang wenang ialah hakim pengadilan dari tempat di mana orang yang dimintakan pengampuan itu bertempat tinggal.

Prosedur permohonan pengampuan ini, oleh undang- undang diberikan sejumlah ketentuan khusus. Namun demikian, kita tidak dapat mengatakan bahwa di dalam aturan- aturan itu telah diatur secara lengkap segala sesuatu mengenai prosedur itu.

Jalannya pemeriksaan Pengadilan terhadap permintaan seseorang untuk menempatkan orang lain yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan boros, dungu sakit ingatan (gila) atau mata gelap di bawah pengampuan seperti :

- a. Harus ada pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan tidak dapat meletakkan seseorang di bawah pengampuan tanpa adanya permohonan dari orang yang ingin menjadi Pengampu atau orang yang ingin di taruh di bawah pengampuan. Di dalam permohonan pengampuan harus jelas menyebutkan fakta- fakta dan alat- alat bukti yang menyatakan keadaan seseorang yang dimintakan pengampuannya dan disertai dengan daftar nama saksi- saksi yang diperiksa oleh hakim.

¹⁰ Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata(Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga), cet1, Gitamajaya, (Jakarta, 2004), hlm 83

¹¹ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1983), hlm 179

- b. Setelah itu dilakukan pemeriksaan calon terampu. Pemeriksaan calon terampu ini tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota keluarga sedarah. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat-surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa.¹² Setelah semua berkas dilengkapi dan permohonan pengampuan tersebut telah diketahui oleh si calon terampu sendiri maka si calon terampu pun di panggil di Pengadilan untuk proses tanya jawab secara langsung.
- c. Bila pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu di dengar para keluarga sedarah atau semenda.¹³ Hal ini menjadi yang terpenting dalam pemeriksaan calon terampu agar tidak terjadinya perkara di kemudian hari.
- d. Setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan (calon terampu). Pemeriksaan calon terampu ini dilakukan apabila terampu tersebut masih dapat dipanggil atau ditanyakan tentang keadaan dirinya seperti orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keborosan tetapi bagi seorang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keadaan gila sehingga tidak dapat ditanyakan tentang dirinya maka tidak perlu dilakukannya pemanggilan terhadap calon kurandus, cukup berdasarkan keterangan dari pihak keluarga atausemenda.¹⁴ Selanjutnya jika si calon terampu ini tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat

¹² *Ibid*

¹³ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 2007), hlm 142

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Soeharto, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2012, di Pengadilan Negeri Medan.

untuk itu dan disertai oleh Panitera dan atas semua itu dihadiri juga oleh Jawatan Kejaksanaan.

- e. Setelah pengadilan telah memperoleh keterangan yang cukup, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.¹⁵
- f. Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut, bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuan. Jadi biasanya pengangkatan pengurus sementara ini dilakukan apabila ada harta yang harus diurus. Setelah pengadilan mempunyai keputusan dan keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka ditetapkanlah seorang pengampu/ curator dan tugas pengurus sementara pun berakhir. Pengurus sementara wajib menyerahkan perhitungan pertanggung jawaban atas pengurusannya kepada pengampu. Tetapi wewenang dari seorang pengurus sementara tidak diatur di dalam undang-undang dan oleh karena itu wewenangnya sama sekali adalah tidak pasti.¹⁶
- g. Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.
- h. Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara.

¹⁵ Indonesia (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 31, Pradnya Paramita, (Jakarta, 2001), pasal 439

¹⁶ H.F.A Vollmar, op.cit, hlm 179

Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan pengampuan diucapkan.¹⁷ Menurut pasal 434 kitab Undang-Undang Hukum Perdata :¹⁸

- a. setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya. berdasar atas keadaannya dungu , sakit otak atau mata gelap.
- b. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.
- c. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan - kepentingan diri sendiri sebaik- baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya.

Dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau isteri/ suaminya. Dan sebaik- baiknya yang diangkat sebagai pengampu adalah istrinya ataupun suaminya.¹⁹ Dengan tidak mewajibkan kepada si istri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu.²⁰

Setelah diangkat menjadi pengampu, tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan, dalam hal yang diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan, atas perbuatan- perbuatan

¹⁷ P.N.H.Simanjuntak,op.cit,hlm 27

¹⁸ Indonesia (1) ,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek),diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,Cet 31,Pradnya Paramita,(Jakarta,2001), pasal 434

¹⁹ Djaja S.Meliala,*Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga*,Cet 1,CV Nuansa Aulia,(Bandung,2006),hlm 76

²⁰ Sudarsono,*Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet 1, Rineka Cipta,(Jakarta,1991),hlm 35

orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.²¹

Pada suatu penetapan pengampuan oleh Pengadilan harus dinyatakan secara jelas apa tugas dari pengampu tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa tugas Pengampu adalah untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dari terampu maka didalam penetapan harus dinyatakan secara jelas apa - apa saja yang akan dilindungi atau diwakili oleh Pengampu sendiri. Misalnya dalam pengurusan harta kurandus dikarenakan ia telah diletakkan di bawah pengampuan maka yang melakukan pengurusan hartanya dilakukan oleh Pengampu. Selain dari tindakan itu Pengampu tidak mempunyai hak untuk mewakilinya, menandatangani beberapa surat-surat penting, atau melakukan kekuasaan orang tua pengampu tidak berhak untuk mewakilinya apabila dalam penetapannya tidak dinyatakan bahwa pengampu dapat mewakili terampu segala tindakan tersebut. Jadi, semua hanya sebatas pada apa yang dinyatakan dalam penetapan.²²

Sehingga dapat disimpulkan tugas dan wewenang pengampu keluarga antara lain :

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 449 jo. 441 KUH Perdata)
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnv dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (pasa1453 KUH Perdata)

Salah satu contoh kasus yang terjadi mengenai pengampuan ini yaitu seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221/K/Pdt/2010 yaitu Tuan Amri sebagai Penggugat (abang tertua terampu) dengan Tuan Rahmanudin sebagai tergugat (suami sah terampu) dan Nyonya Niswati sebagai Terampu. Nyonya Niswati telah mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat bertindak

²¹ Wahyono Darmabrata, op.cit, hlm 91

²² Hasil wawancara dengan Bapak Suharto, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2012 .di Pengadilan Negeri Medan

mewakili dirinya sendiri dalam perbuatan hukum. Sehingga suaminya Tuan Rahmanudin telah memohonkan penetapan pengampuan terhadap istrinya tersebut. Dan pengadilan telah memutuskan pengampuan tersebut jatuh kepada suaminya dengan dikeluarkannya Penetapan Pengampuan nomor 2/Pdt.P/2009/PN.ME, tetapi setelah dikeluarkannya penetapan tersebut Penggugat yaitu Tuan Amri merasa keberatan dengan penetapan itu dan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan bahwa suami terampu (tergugat) tidak layak menjadi pengampu dan mempunyai itikad tidak baik. hal ini dikarenakan setelah terampu mulai menunjukkan tanda- tanda gangguan jiwa, tergugat telah mengembalikan terampu kepada orang tuanya sehingga orang tua terampulah yang mengurusnya. Sedangkan tergugat pergi tugas ke luar kota yang kemudian tergugat telah menikah siri dengan wanita lain. Pada saat orang tua laki-laki terampu meninggal, tergugat menjemput terampu secara paksa dan membawa terampu untuk ikut tinggal bersama istri sirinya. Penggugat berpendapat bahwa pengadilan dalam menetapkan pengampuan itu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak melihat ketentuan pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “ setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala yang tersebut dalam pasal yang lain, pengadilan harus mendengar akan seseorang pengampuannya diminta jika kiranya orang ini tidak mampu mengindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera dihadiri oleh kejaksaan, harus dibuat berita acara, dan suatu turunan otentik dari berita acara itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Tetapi pengadilan sama sekali tidak meminta keterangan dari pihak keluarga. Hakim menolak pencabutan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam kasus ini Hakim Mahkamah Agung tidak membatalkan penetapan pengampuan terhadap Saudari Niswati dengan pertimbangan- pertimbangan :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan undang- undang.

Tentang penetapan pengampuan yang menurut Penggugat adalah tidak layak dikarenakan tergugat sebagai suami terampu telah menikah siri dengan wanita lain

oleh tergugat telah diakui didepan hakim sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam jawabannya di persidangan, oleh karena pengakuan telah disampaikan oleh Termohon Kasasi di depan persidangan, maka pengakuan berdasarkan pasal 311 Rbg/ 174 HIR Jo 1925 KUH Perdata adalah merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Dengan demikian apabila Termohon Kasasi telah memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan, maka menurut hukum pengakuan merupakan pembuktian yang sempurna. Atinya kurang tepat untuk menamakan pengakuan itu sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, lawannya maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi. Yang harus dibuktikan hanyalah terhadap dalil- dalil yang disangkal oleh pihak lawan. Pengakuan Tergugat yang memihak pada penggugat, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (met reclarJen omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya.

Menurut apa yang disebutkan diatas bahwa pengajuan penetapan pengampunan oleh tergugat ini telah melanggar ketentuan dari pasal 439 KUH Perdata yang mana tergugat sebagai suami tidak memberitahukan kepada pihak keluarga istrinya (terampu) tentang permohonan penetapan pengampunan tersebut. Dan pengadilan pun tidak memanggil pihak- pihak keluarga terampu sebagai saksi. Pengadilan hanya memeriksa saksi- saksi yang dihadirkan oleh tergugat saja.

Pengadilan seharusnya juga mendatangkan keluarga sedarah terampu utuk meminta keterangannya. Karena selama tergugat pindah tugas, penggugat dan Ibu (terampu) yang mengurus terampu selama 8 (delapan) tahun. Tetapi disini Pengadilan berpendapat karena Tergugat pada saat Pengajuan permohonan pembatalan penetapan pengampunan telah melengkapi bukti- bukti bahwa terampu terbukti tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sehingga pengadilan berpendapat penetapan pengampunan tidak cacat yuridis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhartato yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Medan juga menyatakan bahwa hal yang paling terpenting

dalam penetapan pengampuan adalah meminta keterangan dari keluarga sedarah dan juga bukti- bukti otentik yang lain seperti keterangan dari pihak rumah sakit yang menyatakan terampu memang mengalami gangguan jiwa, sehingga nantinya tidak akan ada tuntutan dari pihak keluarga. Penetapan pengampuan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu apabila pihak suami yang menjadi Pengampu maka harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga terampu dan begitu juga sebaliknya.

Menurut pasal 439 KUH Perdata menyatakan :

" setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu. Pengadilan harus mendengar akan seseorang yang pengampuannya diminta, jika orang ini kiranya tidak mampu memindahkan dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan di rumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera, dan dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksanaan.

"Pemeriksaan tidak akan dilakukan melainkan setelah diberitahukan kepada si pengampuannya diminta, baik isi surat permintaan, maupun laporan yang memuat pendapat- pendapat para keluarsa sedarah"

Tetapi dalam kenyataannya hal ini jarang dilakukan oleh Pengadilan untuk pemeriksaan secara langsung oleh Hakim tentang keadaan si terampu yang sebenarnya, karena selain membutuhkan waktu yang lebih lama, dan jika penetapan ini hanya mengenai perlindungan terhadap diri si terampu maka tidak dilakukan kecuali ada hal yang mengenai harta kekayaan yang harus di urus. Pengadilan menganggap apabila semua bukti- bukti maupun pendapat dari keluarga sedarah telah lengkap maka penetapar, pengampuan dapat langsung dilakukan.

Sehingga yang dapat menjadi dasar pembatalan suatu penetapan pengampuan oleh hakim yaitu :

1. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk, maksudnya disini adalah si Pengampu tidak merawat terampu dengan baik, bertindak sewenang-wenang terhadap terampu dan menyiksa si terampu baik secara fisik ataupun mental.
2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketidakcakapan dan mengabaikan kewajibannya: yaitu menyebabkan kerugian terus menerus dan secara nyata dilihat oleh pengampu pengawas; melakukan permindahan terhadap harta benda milik pengampu untuk tujuan memperkaya diri sendiri dari menjual seluruh harta benda milik si terampu.
3. Mereka dalam keadaan pailit, pengampu ditetapkan pailit oleh pengadilan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan si terampu sehingga ia tidak dapat lagi memegang jabatannya sebagai pengampu
4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan, yaitu baik pengampu atau bapaknya, ibunya, istri/ suaminya atau anak-anaknya melancarkan perkara di muka Hakim, melawan si terampu dan terlibat didalamnya mengenai kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar barang-barangnya.
5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya;
6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.²³

²³ Indonesia (1).psl 380

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemeriksaan penetapan pengampuan oleh pengadilan yaitu dengan cara pengajuan surat permohonan dengan menyebutkan fakta yang membuktikan perlunya pengampuan. Pemeriksaan juga harus dilengkapi dengan surat- surat bukti lainnya seperti akta nikah (jika yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pertimbangan pengadilan dengan mendengar pendapat keluarga sedarah atau semenda, pemberitahuan tentang permohonan pengampuan kepada calon kurandus, tanya jawab hakim yang ditunjuk dengan calon kurandus.
2. Pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu. Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan- perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.
3. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2221 K/Pdt/2010, hakim tidak membatalkan penetapan pengampuannya dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti- bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu, Dan dalam tuntutan penggugat yang menyatakan penetapan pengampuan nomor 2/Pdt.P/2009/PN.ME cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu pasal 439 KUH Perdata, pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti- bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benar-benar di dengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak- pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut. Dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti- bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.
2. Pengampu pengawas adalah pihak yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik terampu oleh pengampu selama berjalannya proses penetapan pengampuan. Tapi pada kenyataannya pengampu pengawas ini jarang digunakan. Hal ini baru dilakukan apabila memang ada hal yang dianggap sangat penting untuk diurus mengenai harta benda. Sedangkan pengawasan terhadap pengampu/ kurator tidak dilakukan.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai Balai Harta Peninggalan (BHP), belum ada Undang- Undang yang mengatur tentang Balai Harta Peninggalan ini. Dan masyarakat juga kurang mengetahui tentang BHP ini dikarenakan BHP baru dapat melaksanakan tugasnya bukan berdasarkan penetapan hakim tetapi pengampu harus melapor pada Balai Harta Peninggalan, Padahal Balai Harta Peninggalan sangat berguna bagi pengawasan terhadap jalannya proses pengampuan guna melindungi Pengampu maupun si terampu.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW), Cet 3, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Darmabrata, Wahyono, Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga), cet 1, Gitamajaya, Jakarta, 2004

Kie, Thong, Tan, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Meliala, S, Djaja, Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga, Cet 1, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005

Riri Mela Lomika Siregar, *Curatele (Pengampuan)*, (Tesis Ilmu Hukum, Universitas Indonesia), 2009

Soekanto, Soerjono, et.al., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Djambatan, Jakarta, 2007

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Cet 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Volmar, H.F.A., *Pengantar Studi hukum Perdata*, Cet 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983

Internet

Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, www.google.com, diakses pada tanggal 25 maret 2012.

Advokatku, *Pengampuan syarat dan prosedurnya*, www.advokatku.blogspot.com, diakses tanggal 28 Februari 2012

Mirandarule, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normative>, diakses tanggal 29 februari 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Soeharto, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 September 2012, di Pengadilan Negeri Medan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet 31, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, pasal 434